



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2020**




**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 13 TAHUN
2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO 2018-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo 2018-2022;
 - b. bahwa dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis serta arah dan kebijakan aktual dibidang pembangunan daerah serta perubahan orientasi kinerja yang digambarkan dengan indikator kinerja dan guna optimalisasi pencapaian target kinerja, maka perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo 2018-2022.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 07);
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 2018-2022.





Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo 2018-2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 13) yaitu :

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Dinas Perhubungan;
2. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Dinas Pariwisata;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
10. Badan Keuangan;
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
12. Badan Kepegawaian Daerah;
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Badan Penghubung;
15. Inspektorat;
16. Biro Pengadaan; dan
17. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi.

diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Februari 2020



Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 19 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 05

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 5 TAHUN 2020

TANGGAL : 19 Februari 2020





TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO 2018-2022.

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka Desentralisasi dan Dekonsentrasi dibidang perhubungan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengolahan keuangan, penyusunan rencana dan program di bidang perhubungan;
 - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tugas di bidang perhubungan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan tata usaha Dinas Perhubungan
 - d. melaksanakan tugas konsultasi dan koordinasi dibidang Perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Layanan Transportasi.	❖ Jumlah Lintasan Perintis yang dilayani.	Lintasan perintis yang terlayani setiap tahunnya.
2.	Meningkatnya Kapasitas keselamatan Transportasi.	❖ Jumlah Ruas Jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ.	Ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ setiap tahunnya.





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO**





1. Nama Organisasi : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
3. Fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - d. koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
 - f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
 - g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT Tahun } n}{\text{Jumlah seluruh koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT}} \times 100\%$

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
2.	Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-rata UKM Naik Kelas	$\frac{\sum \text{Jumlah UKM Naik Kelas Tahun } n}{\text{Tahun } n}$
3.	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM	Jumlah IKM Tahun n - Jumlah IKM Tahun (n-1)
4.	Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Laju Inflasi Harga terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	$\frac{\Delta \text{Inf} = \text{Inf} (n+1) - \text{Inf} (n)}{\text{Inf} (n)} \times 100 \%$





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

DINAS PARIWISATA PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pariwisata
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memfasilitasi dan mengkoordinasi pemberian rekomendasi izin usaha jasa dan sarana pariwisata dengan instansi terkait;
 - c. pembinaan teknis di bidang pariwisata industri kecil dan menengah pariwisata lintas kabupaten/kota;
 - d. pengumpulan bahan dan pengolahan data pariwisata dan industry kecil dan menengah pariwisata;
 - e. pengkoordinasian dan penciptaan hubungan kerjasama dengan semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah, swasta/dunia usaha dan unsur-unsur lainnya dalam rangka pariwisata;
 - f. Penyusunan rencana kerja untuk melaksanakan tugas pokok;
 - g. Pelayanan ketatausahaan pariwisata;
 - h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pariwisata; dan
 - i. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan Mancanegara dan Domestik.	Average length of stay. Untuk menghitung rata-rata lama menginap wisatawan. Rumus perhitungan : Banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi banyaknya tamu yang datang.
2.	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif	❖ Jumlah SDM Pariwisata yang meningkat kompetensinya.	Jumlah SDM Pariwisata yang diberikan pelatihan pada tahun berjalan (orang).
		❖ Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Potensial.	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan pada tahun berjalan dibagi jumlah total sub sektor ekonomi kreatif.





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan perumahan dan permukiman baik yang dibiayai oleh APBD maupun APBN dan dana Dekonsentrasi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahn.
3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan;
 - b. pelaksanaan Kebijakan di Bidang Permukiman dan Keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum Permukiman;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan Permukiman;
 - d. peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Pemberian Pembinaan Teknis dan Supervisi Penyelenggaraan penyediaan perumahan dan Permukiman; dan
 - f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyeelnggaran penyediaan perumahan dan Permukiman.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah hunian bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan Provinsi	Rumah hunian layak bagi Masyarakat Miskin, Korban Bencana dan Dampak Pembangunan Provinsi.	Terbangunnya rumah hunian layak setiap tahun. Total hunian layak yang dibangun sebanyak 3850 Unit dalam kurun waktu 5 tahun
2.	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh Provinsi Gorontalo	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Gorontalo.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $\frac{\text{Target Luasan Tahunan}}{\text{Total Luasan Kumuh Kewenangan Provinsi}} \times 100\%$ </div> <p>Target luasan tahunan mengalami peningkatan disesuaikan dengan total luasan kawasan kumuh kewenangan Provinsi yaitu seluas 109 Ha yang tersebar di Kabupaten/Kota. Hasil perhitungan dari formula diatas adalah persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Gorontalo yang ditangani setiap tahunnya.</p>





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI GORONTALO**





1. Nama Organisasi : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus, Pembinaan SMK, Pembinaan Ketenagaan, Kebudayaan, Bidang Pemuda dan Olahraga yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur
3. Fungsi :
 - a. menyusun Kebijakan Dan Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
 - b. melaksanakan Urusan-Urusan Pemerintah Dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
 - c. pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Serta Pelayanan Administrasi Dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
 - d. melaksanakan Penelitian Dan Pengembangan Terapan Serta Pendidikan Dan Pelatihan Tertentu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
 - e. melaksanakan Pengawasan Fungsional;
 - f. melaksanakan Teknis Operasional Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga;
 - g. pemantauan Dan Evaluasi Program Dibidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga; dan
 - h. pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya akses Layanan pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase APK SM	Jumlah siswa dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun.
		Persentase APM SM	Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
2.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya	Pemajuan Budaya Daerah Gorontalo	Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan.
3.	Meningkatnya Pembinaan dan prestasi olahraga	Medali tertimbang olahraga pelajar dan pemuda tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Medali tertimbang yang diperoleh pada lomba dan pertandingan olahraga tingkat Nasional dan Internasional.





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumber daya alam lingkungan dan kehutanan, serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi dibidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumber daya alam lingkungan dan kehutanan, serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - c. pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang perencanaan , penggunaan dan pemanfaatan hutan; rehabilitasi, perlindungan dan perhutanan sosial, pengendalian kehutanan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan; dan
 - d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.





INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Terwujudnya Pengelolaan dan, pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan yang lestari	❖ Indeks Tutupan Lahan /Hutan	▪ Formulasi Indeks Tutupan Lahan: ITH x 40%
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	❖ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	▪ Formulasi indeks kualitas air dan udara: (IPA x 30%) + (IPU x 30%)

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI GORONTALO**





1. Nama Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi Informatika dan Statistik, dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan
3. Fungsi : a. penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, layanan Infrastruktur dasar TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah, tata kelola *E-Government*, Peningkatan SDM TIK, Menyelenggarakan pengelolaan domain dan sub domain, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, keamanan informasi dan komunikasi sandi serta layanan data dan informasi statistika sektoral lingkup provinsi
- b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika serta pengolahan data elektronik;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik di daerah;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *E-government* serta statistik;
- i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Kualitas penyediaan dan penyebarluasan informasi dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik	❖ Koneksi Jaringan e-Government	▪ Jumlah Koneksi Jaringan e-Government di seluruh SKPD Provinsi Gorontalo
		❖ Persentase Peralatan Persandian	▪ Persentase Ketersediaan Peralatan Persandian dan Keamanan Informasi di daerah
		❖ Aplikasi layanan pemerintah yang diselenggarakan dengan Sistem Elektronik Government	▪ Jumlah aplikasi layanan pemerintah yang diselenggarakan dengan Sistem Elektronik Government di seluruh SKPD
		❖ Domain di Provinsi Gorontalo	▪ Jumlah Domain di seluruh SKPD Provinsi Gorontalo





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI GORONTALO**




1. Nama Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. menyusun kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo;
 - b. penyajian dan pelaksanaan pelayanan umum Kabupaten dan Kota dibidang Pekerjaan Umum;
 - c. pembinaan teknis dibidang Pekerjaan Umum; dan
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya air yang efisien, Efektif, Produktif dan ramah lingkungan	❖ Persentase Layanan Jaringan Irigasi dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Jumlah irigasi dalam kondisi baik dan sedang}}{\text{Total Jaringan Irigasi}} \times 100 \%$
		❖ Persentase pengaman sungai dan pantai sesuai standar yang dibangun (M)	$\frac{\text{Jumlah Pengaman sungai sesuai standar yang dibangun}}{\text{Total pengaman sungai sesuai standar yang dibangun}} \times 100 \%$
			$\frac{\text{Jumlah pengaman pantai sesuai standar yang dibangun}}{\text{Total pengaman pantai sesuai standar yang dibangun}} \times 100 \%$
2.	Meningkatnya dan terpeliharanya insfrastruktur jalan dan jembatan	❖ Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis	$\frac{\text{Jumlah Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Total Panjang jalan Provinsi}} \times 100 \%$
		❖ Persentase Jembatan Kondisi baik pada Jalan Provinsi dan Jalan Strategis	$\frac{\text{Jumlah Jembatan dalam Kondisi baik pada Jalan Provinsi dan jalan strategis}}{\text{Total Jembatan pada Jalan Provinsi Strategis}} \times 100 \%$

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
3.	Meningkatnya Penyediaan	❖ Cakupan Air Minum	Total Jumlah jiwa yang terlayani Air Bersih
	Pelayanan Air Minum Dan Sanitasi Yang Sehat Dan	❖ Cakupan layanan Sanitasi	Total Jumlah jiwa yang terlayani Air Sanitasi
	Ramah Lingkungan, Serta Meningkatkan Kualitas Kawasan Strategis	❖ Persentase Infrastruktur dalam kondisi baik	Jumlah Infrastruktur dalam kondisi Baik
4.	Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang terencana dan terkendali serta tersedianya tanah untuk kebutuhan Pembangunan	❖ Persentase Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencanan Tata Ruang Wilayah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW}}{\text{Total tata ruang Wilayah Provinsi}} \times 100 \%$ <p>Jumlah bidang tanah yang tersedia untuk pembangunan</p>





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
		6	

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**




1. Nama Organisasi : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan, melalui lintas sektor untuk peningkatan pembangunan Daerah;
 - c. Mengarahkan perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah sesuai program untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan Perencanaan, Tata Ruang, data/Layanan Informasi, Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Mewujudkan Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan konsisten antar dokumen perencanaan serta konsistensi antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	Persentase OPD yang memiliki Renstra selaras dengan RPJMD	Persentase OPD yang memiliki Renstra selaras dengan RPJMD = Jumlah Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD / Jumlah Renstra OPD x 100 %
		Persentase OPD yang memiliki Renja selaras dengan RKPD	Persentase OPD yang memiliki Renja selaras dengan RKPD = Jumlah Renja OPD yang selaras dengan RKPD / Jumlah Renja OPD x 100 %

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
2.	Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan = $\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja di APBD}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja di RKPD}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan	Tingkat kontribusi hasil kegiatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Tingkat kontribusi hasil kegiatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang termanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kelitbangan}} \times 100\%$





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
		8	

BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan
3. Fungsi :
 - Penyusunan kebijakan teknis dibidang Keuangan Daerah
 - Pembinaan dan pengawasan teknis dibidang Keuangan Daerah
 - Pemantauan dan evaluasi program dibidang keuangan daerah
 - Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan badan
 - Pengkoordinasian penyusunan dan pengelolaan anggaran badan keuangan
 - Pengkoordinasian pengelolaan urusan kesekretariatan badan
 - Pembinaan Unit pelaksana Teknis Badan dalam lingkup Tugas

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	❖ Opini WTP	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi 4 unsur yakni: 1. Penyajian LKPD harus sesuai SAP. 2. Informasi dalam LKPD harus cukup memadai. 3. Sistem pengendalian interen harus memadai. 4. Kepatuhan terhadap perundangan-undangan yang berlaku.
		❖ Ketepatan waktu penetapan APBD	Pengajuan Perda APBD tahun berikutnya dilakukan sesuai waktu; tanggal 30 November tahun berjalan dan apabila terlambat mengajukan mendapat sanksi hak keuangan sesuai PP Nomor 12 tahun 2017.
		❖ Persentase aset yang dikelola dengan baik	Membandingkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dengan data base asset.





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi dibidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan strategis dan teknis penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi: Kesekretariatan, Bidang Diklat Struktural, Bidang Diklat Teknis dan Fungsional, serta Bidang Pengembangan Kediklatan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur sesuai kompetisi	❖ Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi}}{\text{Jumlah ASN yang ditargetkan Mengikuti Pengembangan Kompetensi}} \times 100$
2.	Meningkatnya kualitas Kelembagaan Diklat	❖ Nilai Akreditasi Lembaga Diklat (1=A,2=B,3=C)	Penilaian Akreditasi Lembaga Diklat Sesuai dengan pedoman Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melakukan sebagian urusan Pemerintah Provinsi dibidang kepegawaian untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan strategis dan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
 - b. memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Manajemen Kepegawaian meliputi: Kesekretariatan, Bidang Mutasi dan Informasi ASN, Bidang Pengembangan ASN, serta Bidang Pembinaan ASN dan Sekretariat Korpri; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya kualitas Pengembangan ASN	❖ Persentase pegawai yang kompeten	▪ Jumlah pegawai yang kompeten (orang yang bekerja sesuai dengan bidangnya)/jumlah seluruh pegawai*100%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesejahteraan dan Pembinaan ASN	❖ Rasio Peningkatan layanan Kesejahteraan	▪ Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan kesejahteraan ASN/jumlah seluruh pegawai *100%
		❖ Persentase pegawai yang mendapatkan reward dan punishment	▪ Jumlah pegawai yang mendapat reward/jumlah seluruh pegawai *100% ▪ Jumlah pegawai permasing-masing strata/jumlah pegawai yang mendapatkan punishment*100%
3.	Meningkatnya sistem pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi Kepegawaian	❖ Persentase Teknologi Informasi Kepegawaian yang terintegrasi	▪ Jumlah Aplikasi yang terintegrasi di SKPD Provinsi Gorontalo/Jumlah Aplikasi yang belum terintegrasi di SKPD Provinsi Gorontalo*100%
4.	Menurunnya Jumlah pengaduan	❖ Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	▪ Jumlah aduan yang ditindak lanjuti/jumlah aduan yang masuk*100





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Rangka Tugas Desentralisasi Dan Dekonsentrasi Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
3. Fungsi :
 - a. penyusunan Kebijakan Teknis Serta Program Kerja Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan Serta Fasilitasi Bidang Ketahanan Sosial Dan Ekonomi
 - b. penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Tugas Dekonsentrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan, Ideologi Dan Pembauran Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Wasbang, Ideologi Dan Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta Yang Memahami Konsep Wasbang Melalui hasil Post Tes Dibagi Jumlah Peserta Yang Hadir dikali 100 %
2.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Demokrasi	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat Dalam PEMILU Dan PEMILUKADA	Jumlah Pemilih Yang Melaksnakan Hak Pilihnya di Bagi Jumlah Pemilih Dalam di Setiap PEMILU dan PEMILUKADA di kali 100 %
3.	Terwujudnya Stabilitas Daerah Yang Aman dan Kondusif	❖ Persentase Potensi Konflik Yang Diselesaikan	Jumlah Potensi Konflik Yang Bisa Diselesaikan di Bagi Jumlah Konflik Yang Ada dikali 100 %
		❖ Capaian Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial	Skala penilaian komponen Rencana Aksi
		❖ Persentase LSM dan ORMAS yang di beri penguatan	Jumlah LSM dan ORMAS Yang di Berikan Penguatan Dibagi Jumlah LSM dan ORMAS yang terdaftar dikali 100 %





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI GORONTALO





1. Nama Organisasi : Badan Penghubung Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melayani dan memfasilitasi seluruh kegiatan kedinasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo di wilayah Jakarta dan daerah lainnya untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. penyiapan, penyusunan dan merumuskan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan tugas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta yang diserahkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan kebijakan pelaksanaan fasilitas peralatan dan perlengkapan kegiatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. pelaksanaan tugas pembinaan dalam rangka memantapkan kesadaran tentang hak dan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil;
 - d. pelaksanaan Penghubung antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga Swasta di Jakarta dan Daerah lainnya;
 - e. pelaksanaan fasilitasi upaya perwujudan harmonisasi hubungan masyarakat daerah di Jakarta dan Daerah lainnya;
 - f. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - g. pengelolaan aset pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta dan sekitarnya yang merupakan tanggung jawab Badan Penghubung Jakarta;
 - h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / PENJELASAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan stakeholders.	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.	Jumlah laporan koordinasi dan sinergitas pemerintah provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Pusat dan Pemda lainnya.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / PENJELASAN
2.	Meningkatnya peran Badan Penghubung dalam menunjang promosi dan pembangunan daerah.	Jumlah kegiatan dukungan promosi dan pembangunan daerah.	Jumlah laporan hasil pelaksanaan dukungan promosi daerah dan informasi pembangunan.





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO





1. Nama Organisasi : Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. perencanaan program pembinaan dan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. pelaksanaan pengawasan pengaduan masyarakat dan untuk tujuan tertentu;
 - e. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik;
 - f. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Pengelolaan SDM Yang Profesional	Persentase Pegawai Bersertifikat yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas	Jumlah Auditor yang bersertifikat dibagi jumlah Pegawai Inspektorat.
		Persentase Auditor/Pengawas yang bersertifikat Profesi Pengawasan	Jumlah Auditor yang bersertifikat Profesi Pengawasan.
		Persentase Auditor yang memiliki sertifikat keahlian Manajemen Resiko dan audit berbasis risiko	Jumlah Auditor yang bersertifikat Keahlian Audit Manajemen Risiko dan audit berbasis risiko
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Lembaga Eksternal	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti / total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal x 100%.





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
		Laporan Kinerja - Minimal Baik	Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
		Laporan Keuangan	Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
		Perencanaan dan Pelaksanaan Penugasan Audit Internal Berbasis Risiko - Minimal Baik	Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan hasil Telaahan Sejawat.
3.	Meningkatnya Peran APIP terhadap Efektifitas SPIP	Jumlah SKPD dengan Maturitas SPIP Level 3	OPD telah memenuhi unsur pengendalian Level 3 (semua kebijakan, prosedur, sistem diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai).
		Tingkat Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa tahap Penuntutan oleh APH - Nihil	Hasil Pengawasan atas pengelolaan keuangan dan barang/jasa tidak terdapat penyimpangan.
4.	Terselenggaranya Identifikasi Analisis dan Rancangan Penanganan Risiko	Persentase SKPD yang memiliki dokumen penilaian risiko yang memuat rencana penanganan risiko	Jumlah OPD yang memiliki Dokumen Penilaian Risiko.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			





BIRO PENGADAAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

1. Nama Organisasi : Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan urusan Sekretariat Daerah yang meliputi perumusan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi dibidang pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. perumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan, pelaporan dan analisis strategi penyelenggaraan perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - c. perumusan kebijakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. pembinaan teknis dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sumber daya aparatur lingkup Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berada di Kabupaten/Kota;
 - f. pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Biro Pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah;
 - g. penyusunan dan Pelaporan perkembangan atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Biro Pengadaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan inovasi pengembangan SDM, teknologi di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - i. perencanaan kebutuhan, kapasitas SDM serta mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian anggota kelompok kerja Biro Pengadaan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah;
 - j. penugasan/Penempatan/Pemindahan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing; dan
 - k. Pengusulan staf pendukung Biro Pengadaan sesuai kebutuhan.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan, pendampingan dan strategi kebijakan serta informasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.	Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dalam 1 tahun.
Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa		OPD yang dilakukan pendampingan proses pengadaan barang dan jasa selama 1 tahun.	
Tersedianya Informasi Pengadaan Barang/Jasa		Aplikasi pengadaan Barang/Jasa.	
Penguatan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		Peningkatan kinerja layanan PBJ Provinsi, Kabupaten dan Kota yaitu pemenuhan terhadap kriteria UKPBJ sebagaimana yang dipersyaratkan pada penilaian yang diselenggarakan oleh LKPP sehingga UKPBJ diseluruh wilayah Provinsi Gorontalo mencapai target kinerja level 5 (lima).	





KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**

1. Nama Organisasi : Biro Pengendalian Pembangunan Dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
2. Tugas : Melaksanakan urusan sekretariat daerah dibidang pengendalian pembangunan dan ekonomi meliputi pengendalian pembangunan dan pengendalian ekonomi daerah.
3. Fungsi :
 - a. pengkoordinasian kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, perundang-undangan, dan informasi hasil pelaksanaan program pembangunan dan perekonomian daerah;
 - b. mengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik;
 - c. mengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBD/APBN baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - d. pembuatan analisis hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perencanaan pembangunan dan percepatan serapan anggaran tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - e. pengkoordinasian kebijakan, pengendalian dan pemantauan kegiatan ekonomi daerah meliputi pengembangan sarana ekonomi, produksi daerah dan sumber daya alam, serta industri, perdagangan dan jasa; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan.	Persentase pendampingan OPD dalam rangka pencapaian target pembangunan, Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi dan Evaluasi, Konsolidasi dan Monitoring Evaluasi Pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah OPD yang didampingi. - Jumlah Pelaksanaan Rapat Pimpinan. - Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan. - Konsolidasi pelaksanaan pembangunan. - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian ekonomi.	Persentase pelaksanaan Koordinasi / Monitoring /Pengendalian Bidang Ekonomi.	Jumlah Koordinasi/ Monitoring/ Pengendalian Bidang Ekonomi yang dilaksanakan.



DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB